



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN MENUJU BANTUL BERSIH SAMPAH
TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan Kabupaten Bantul yang bersih, nyaman, sehat, guna mendukung terwujudnya manusia yang cerdas dan sejahtera, perlu melakukan kegiatan percepatan menuju Bantul Bersih Sampah;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Menuju Bantul Bersih Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Menuju Bantul Bersih Sampah di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN MENUJU BANTUL BERSIH SAMPAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah :
 1. memberikan arahan, pembinaan dan bimbingan kepada Tim Teknis dalam pelaksanaan percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 dengan pihak-pihak terkait;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Teknis; dan
 4. memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020.

b. Tim Teknis :

1. menyusun rencana kegiatan untuk percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul;
2. melaksanakan sosialisasi percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul melalui media dan forum yang telah ditentukan;
3. melaksanakan kegiatan teknis operasional berkaitan dengan pencapaian percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul ;
4. melaksanakan pemantauan/pengecekan lapangan atas pelaksanaan kegiatan percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul guna mengetahui perkembangan yang terjadi serta menyusun langkah tindak lanjut;
5. memberikan pertimbangan dan/atau masukan yang bersifat teknis untuk kelancaran pelaksanaan percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul; dan
6. menyusun pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan teknis percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 di Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Bintara Pembina Desa Peduli Bantul Bersih Sampah 2020;
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Peduli Bantul Bersih Sampah 2020;
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Tugas Lingkungan Hidup Peduli Bantul Bersih Sampah 2020; dan
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Kader Lingkungan Hidup Peduli Bantul Bersih Sampah 2020.

KEEMPAT : Penunjukkan nama-nama personel Kelompok Kerja dan ketugasan masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

- KELIMA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerjanya dalam rangka percepatan menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 MENUJU BANTUL BERSIH SAMPAH
 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
B.	Tim Teknis		
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
C.	Pokja Bintara Pembina Desa		
1.	Koordinator	1. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0729 Bantul 2. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0729 Bantul 3. Bintara Tinggi Kemampuan Teritorial Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Bintara Tinggi Komunikasi Sosial Komando Distrik Militer 0729 Bantul 5. Bintara Tinggi Teritorial Komando Distrik Militer 0729 Bantul 6. Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
2.	Anggota	Bintara Pembina Desa se Kabupaten Bantul	
D.	Pokja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
1.	Koordinator	Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 7 (tujuh) Orang	
2.	Anggota	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa se Kabupaten Bantul	
E.	Pokja Satuan Tugas Lingkungan Hidup		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	Unsur Satuan Tugas Lingkungan Hidup Desa se Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
F.	Pokja Kader Lingkungan Hidup		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	Kader Lingkungan Hidup Desa se Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO